

Tabloid Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

KHAZANAH

Membangun Kreativitas Menuju Masyarakat Utama



Penanggung Jawab : Achmad Jainuri • Pemimpin Umum : Abu Sulyan • Pemimpin Usaha : Abdul Hamid • Pemimpin Redaksi : M. Mustiqon • Sekretaris Redaksi : Maya Diah Nirwana/Imam S. • Sidang Redaksi : Mu'adz, Rajudin, Isa Anshori, Sumarno, Suprianto, Al-Mahfudz WDP, Nurasik, Hidayatullah, Hera Wahyuni • Redaktur Pelaksana/Editor : Sigit Hermawan • Koordinator Polling : Hana Catur • Koordinator Laput : R. Shalahuddin • Koordinator Persyarikatan Muhammadiyah : Ainun Nadlif • Koordinator Opini, Nyong Elis, Kolom Mahasiswa : Prantasi Harmi T. Koordinator Suara UMSIDA & UMSIDA Update : Noor Fatimah Mediawati • Koordinator Resensi : Dwi Asmarawati • Koordinator Citra Kampus : Miftachul Ulum • Koordinator Konsultasi : Sri Handayani • Koordinator Tips : Mujianto • Koordinator OMEK: Lusi Andriyani • Koordinator Pengetahuan dan Ensiklopedi : Ida Agustini Saidi • Koordinator Permik Sidoarjo : Abdul Wachid • Koordinator Budaya : M. Rokib • Koordinator Liputan UKM : Didik Haryanto • Koordinator English Corner : Dian Novita • Koordinator Arabic Corner : Khoiril Huda • Koordinator Setting Lay-out/Gratis : Arif Senja Fitriani • Koordinator Sirkulasi : Zacky Gufron • Koordinator Iklan : Boy Isma Putra • Fotografer : Hendra, A. Nu'aim Abud • Ilustrator : Wahyu • Reporter : Dwi Purwati, Aryas Miha, Eko Widodo, Mutiara Cahyani, Dedy Darmawan, Putih W, Hariris Shofa, Agus, Lutfi.

MEMBANGUN KREATIVITAS MENUJU MASYARAKAT UTAMA

ISSN: 0853-4535

Alamat Redaksi dan Periklanan:

Kantor Humas Kampus 1

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit 666 B Tlp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

Email: humas@umsida.ac.id

STANDAR KUALITAS GURU MASA DEPAN

Oleh: Drs. Isa Anshori, M.Si. (Dekan Fakultas Tarbiyah, UMSIDA)

Hingga kini, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah masih menaruh kepercayaan, bahwa guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat menentukan kualitas pendidikan, sehingga tidak heran bila guru sering mendapat sorotan paling tajam. Mulai dari semakin menurunnya perolehan Nilai Ujian Nasional (NUN), hingga semakin besarnya prosentase kenakalan siswa, semuanya dibebankan kepada guru. Nampaknya mereka menaruh harapan yang sangat besar terhadap guru, sehingga selalu mempertanyakan "kualitas guru".

Terhadap permasalahan kualitas guru ini, nampaknya pemerintah sangat sigap, terbukti ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara khusus, standar minimal kualitas guru diatur pada Bab IV pasal 28 hingga 34. Untuk bisa menjadi guru di suatu lembaga pendidikan, maka harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud, adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 28 ayat 2). Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik (ilmu mendidik), kompetensi kepribadian, kompetensi profesional (guru) dan kompetensi sosial (pasal 28 ayat 3). Sedangkan mereka yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat

keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (pasal 28 ayat 4). Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai (4) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan menteri (pasal 28 ayat 5).

Kebijakan selangkah lebih maju adalah dengan ditetapkannya kualifikasi akademik minimal untuk guru pada pendidikan anak usia dini (*Play Group* dan Taman Kanak-Kanak), dan guru SD/MI sama dengan kualifikasi akademik minimal guru pada SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK/MAK.1. Bahwa untuk bisa menjadi guru pada pendidikan anak usia dini (PG dan TK) minimal lulus diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), hanya saja sarjana tersebut harus memiliki latarbelakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), kependidikan lain, atau psikologi; dan yang memiliki sertifikat profesi guru untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) (pasal 29 ayat 1). Pasal ini memang belum jelas, apakah semua lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) pendidikan dan psikologi secara otomatis bisa menjadi guru PAUD. Namun kalau memperhatikan pasal 29 ayat (1) bagian (c) menyertakan syarat memiliki sertifikat profesi untuk guru PAUD, maka berarti mereka yang sudah lulus D-IV atau sarjana (S1) (baik pendidikan, psikologi, maupun non pendidikan dan non psikologi) kalau belum memiliki sertifikat guru PAUD tidak bisa menjadi guru pada PAUD.

Demikian halnya dengan guru pada SD/MI, untuk bisa menjadi guru pada

SD/MI minimal harus lulus diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI (pasal 29 ayat 2). Berarti semua guru SD/MI juga harus memiliki sertifikat guru SD/MI. Untuk menjadi guru SMP/

Untuk bisa menjadi guru di suatu lembaga pendidikan, maka harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1)

M.Ts., SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK kualifikasi akademik pendidikan minimum juga diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latarbelakang pendidikan sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Secara spesifik guru pada masing-masing jenis dan jenjang pendidikan tersebut harus memiliki sertifikat profesi guru sesuai masing-masing jenis dan jenjang pendidikan tersebut (sertifikat profesi guru SMP/MTs., SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMAK/MAK) (pasal 3,4,5, dan 6).

Hanya saja, peraturan pemerintah

RI no. 19 tahun 2005 mengatur ketentuan yang sama sebagaimana peraturan sebelumnya, yakni pendidik pada PG, TK/RA sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas, pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran, pendidik pada SMP/MTs. dan SMA/MA, terdiri dari guru mata pelajaran, pendidik pada SMK/MAK terdiri dari guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan, sedangkan pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB terdiri dari guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan (pasal 30).

Bagaimanapun juga, peraturan pemerintah RI no. 19 tahun 2005 ini merupakan bukti kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan ditetapkannya standar minimal kualifikasi akademik D-IV atau S1 guru pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah, maka diharapkan terjadi percepatan kualitas pendidikan, terutama pada pendidikan anak usia dini. Karena pendidikan anak pada usia dini merupakan peletak dasar bagi pembentukan kepribadian anak, keberhasilan pada pendidikan dasar dan menengah, bahkan pendidikan tinggi tidak lepas dari bentuk pendidikan pada usia dini, sehingga sudah selayaknya bila dikelola oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang lebih mumpuni, bukan sekedar mau mengajar.

Hingga kini, kesan yang muncul pendidikan anak usia dini terabaikan, pemerintah lebih memprioritaskan pada pendidikan tinggi, serta pendidikan dasar dan menengah. Terbukti minimnya anggaran untuk pendidikan anak usia dini bahkan bisa dibilang "tidak

ada", seluruh lembaga pendidikan anak usia dini dikelola masyarakat, paling banyak ada satu atau dua lembaga pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah (negeri/pembina), pengadaan guru pendidikan anak usia dini juga seluruhnya inisiatif lembaga masing-masing, kalau pemerintah mengangakat guru negeri pada anak usia dini paling banyak satu atau dua untuk satu kabupaten, itupun belum tentu ada. Guru-guru pendidikan anak usia dini juga tidak lebih dari 10% yang berlatarbelakang akademis pendidikan anak usia dini (PGTK), itupun hanya Diploma Dua (D-II), yang banyak lulusan SMA/MA atau alumni lembaga kursus mengajar PG/TK setara Diploma Satu (D1). Belum lagi gaji guru PG/TK yang jauh dari UMR (mayoritas antara Rp. 80.000 s/d Rp 200.000,-) tiap bulan, padahal guru-guru tersebut harus mengajar selama enam hari dalam satu minggu. Kesan yang muncul kemudian, mayoritas pendidikan anak usia dini dikelola tidak secara profesional, asal jalan. Kondisi seperti ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah, apalagi dengan perguruan tinggi.

Minimal, dengan peraturan pemerintah RI. No. 19 tahun 2005 dapat meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada pendidikan anak usia dini. Standar minimal akademis Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) disertai kompetensi agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, merupakan harapan bagi peningkatan kualitas guru, yang sudah tentu berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan menan-